



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 258/Pid.B/2019/PN SON

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **NOKE KELMANUTU**
Tempat lahir : Sorong
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 11 Maret 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kali Klabala Kelurahan Klasur Distrik
Sorong Barat Kota Sorong
Agama : Kristen
Pekerjaan : tidak ada

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polres Sorong Kota, sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 09 November 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 06 November 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 285/Pen.Pid/2020/PN.SON tanggal 06 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 285/Pen.Pid/2020/PN.SON
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara atas nama terdakwa **NOKE KELMANUTU** dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOKE KELMANUTU**, *telah terbukti secara sah dan meyakinkan* bersalah melakukan Tindak Pidana **"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan
3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan
4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatu :
putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa ia terdakwa **NOKE KELMANUTU** bersama-sama atau bertindak sendiri sendiri dengan Saudara Tomas Teware (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 17.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan D.I Ponegoro Kelurahan rufei Distrik Sorong Barat Kota Sorong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, *telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y91 warna biru hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi WINI FEBRIANTI atau orang lain selain terdakwa, d dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, adapun perbuatan tersebut terdakwa bersama-sama dengan Saudara Saudara Tomas Teware lakukan dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut :*

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa bersama-sama dengan Saudara Tomas Teware (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan mengendarai sepeda motor saling berboncengan di daerah jalan D.I Ponegoro, sesampainya di depan Toko Manado, Terdakwa dan Saudara Tomas Teware melihat saksi Wini Febrianti yang mengendarai sepeda motor langsung mengikuti dari arah samping kiri saksi Wini Febrianti, selanjutnya Saudara Tomas Teware langsung mengambil Handphone milik saksi Wini Febrianti yang disimpan dilaci depan sepeda motor saksi Wini Febrianti dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa dan Saudara Tomas Teware langsung melarikan diri pergi meninggalkan tempat tersebut, atas kejadian tersebut saksi Wini Febrianti melaporkan ke pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa dan Saudara Tomas Teware dalam mengambil barang tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tanpa ijin saksi Wini Febrianti dan saksi Wini Febrianti mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah).-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;**-----

ATAU

Kedua :

--- Bahwa ia terdakwa **NOKE KELMANUTU** bersama-sama atau bertindak sendiri sendiri dengan Saudara Tomas Teware (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu , *telah mengambil barang sesuatu* berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y91 warna biru hitam *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan* saksi Wini Febrianti atau orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, adapun perbuatan tersebut terdakwa bersama-sama dengan Saudara Tomas Teware lakukan dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa bersama-sama dengan Saudara Tomas Teware (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan mengendarai sepeda motor saling berboncengan di daerah jalan D.I Ponegoro, sesampainya di depan Toko Manado, Terdakwa dan Saudara Tomas Teware melihat saksi Wini Febrianti yang mengendarai sepeda motor langsung mengikuti dari arah samping kiri saksi Wini Febrianti, selanjutnya Saudara Tomas Teware langsung mengambil Handphone milik saksi Wini Febrianti yang disimpan dilaci depan sepeda motor saksi Wini Febrianti dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa dan Saudara Tomas Teware langsung melarikan diri pergi meninggalkan tempat tersebut, atas kejadian tersebut saksi Wini Febrianti melaporkan ke pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa dan Saudara Tomas Teware dalam mengambil barang tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

diasas tanpa ijin saksi Wini Febrianti dan saksi Wini Febrianti mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

---- **Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan, sebagai berikut;

1. WINI FEBRIANTI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sedangkan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 Wit. di Jalan D.I Ponegoro, Kel. Rufei, Dis. Sorong Barat Kota Sorong.
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi korban sementara mengendarai motor, tidak lama kemudian saksi korban kaget melihat terdakwa Sdra NOKE KELMANUTU dan TOMAS TEWARE mengambil Hanpone milik Saksi korban yang berada di laci depan motor saksi korban, kemudian terdakwa Cs pergi menghindar ke arah Rufei dalam jalan D.I Panjaitan, kemudian tidak lama saksi korban mendapat info oleh tetangga saksi korban dan anggota Polair Polda Papua barat bahwa salah satu terdakwa sudah di tangkap oleh anggota polsek sorong barat dan saksi korban langsung pergi mengecek ke polsek sorong barat dan dengan adanya kejadian tersebut saksi korban langsung melaporkannya ke Polsek Sorong Barat.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP VIVO Y91 warna biru hitam.

- bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa semua keterangan yang diberikan di BAP Penyidik.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar:

2. BAGUS KARAENG, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 Wit. di Jalan D.I Ponegoro, Kel. Rufei, Dis. Sorong Barat Kota Sorong.
- Bahwa awalnya pada saat itu pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 17.45 Wit saksi sementara di rumah yang jauh dari tempat kejadian PENCURIAN, saksi sedang baring di kamar, kemudian saksi melihat dan mendengar keterangan dari istri saksi yaitu Sdri WINI FEBRIANTI mengalami musibah pencurian, kemudian saksi keluar melihat dan mengecek di seputaran Rufei, tidak lama kemudian saksi mendapatkan info dari salah satu petugas Polair Polda Papua Barat bahwa pelaku aksi pencurian telah di tangkap oleh anggota polsek sorong barat disekitaran kompleks tanpa garam yang tidak jauh dari tempat tinggal saksi dan saksi mengecek ternyata benar ada salah satu pelaku pencurian telah di tangkap dan kemudian saksi kembali di rumah menjemput istri saksi Sdri WINI FEBRIANTI untuk membuat laporan polisi di Polsek Sorong Barat atas kejadian yang di alami istri saksi tersebut.
- bahwa barang-barang milik korban yang diambil oleh pelaku,Cs yaitu **HP VIVO Y91 warna biru hitam.**

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di BAP Penyidik.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar:

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 17.30 wit bertempat di Jalan D.I Ponegoro Kelurahan rufei Distrik Sorong Barat Kota Sorong
- Bahwa adapun kronologis kejadian berawal dari ketika terdakwa bersama-sama dengan Saudara Tomas Teware (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan mengendarai sepeda motor saling berboncengan di daerah jalan D.I Ponegoro, sesampainya di depan Toko Manado, Terdakwa dan Saudara Tomas Teware melihat saksi Wini Febrianti yang mengendarai sepeda motor langsung mengikuti dari arah samping kiri saksi Wini Febrianti, selanjutnya Saudara Tomas Teware langsung mengambil Handphone milik saksi Wini Febrianti yang disimpan dilaci depan sepeda motor saksi Wini Febrianti dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa dan Saudara Tomas Teware langsung melarikan diri pergi meninggalkan tempat tersebut, atas kejadian tersebut saksi Wini Febrianti melaporkan ke pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari, Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 17.30 wit bertempat di Jalan D.I Ponegoro Kelurahan rufei Distrik Sorong Barat Kota Sorong telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa adapun kronologis kejadian berawal dari ketika terdakwa bersama-sama dengan Saudara Tomas Teware (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan mengendarai sepeda motor saling berboncengan di daerah jalan D.I Ponegoro, sesampainya di depan Toko Manado, Terdakwa dan Saudara Tomas Teware melihat saksi Wini Febrianti yang mengendarai sepeda motor langsung mengikuti dari arah samping kiri saksi Wini Febrianti, selanjutnya Saudara Tomas Teware langsung mengambil Handphone milik saksi Wini Febrianti yang disimpan dilaci depan sepeda motor saksi Wini Febrianti dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa dan Saudara Tomas Teware langsung melarikan diri pergi meninggalkan tempat tersebut, atas kejadian tersebut saksi Wini Febrianti melaporkan ke pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas yaitu;

Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP

Atau Kedua melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling tepat dikenakan kepada terdakwa yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
3. **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**
4. **Unsur jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa mempunyai alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **NOKE KELMANUTU** sebagai terdakwa yang mana identitas telah dibacakan diawal persidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri bahwa identitas tersebut adalah benar dirinya, dengan demikian maka unsur ad.1. Barang Siapa, telah terbukti;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa “mengambil” dapat diartikan memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula sehingga barang tersebut sudah bergeser dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai bentuk atau wujud tertentu dan mempunyai nilai ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ternyata fakta bahwa putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 17.30 wit bertempat di Jalan D.I Ponegoro Kelurahan rufei Distrik Sorong Barat Kota Sorong, saksi korban telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit handpone merek Vivo Y91 warna biru hitam dimana terdakwa dan temannya telah mengakui telah mengambil handpone tersebut;

Menimbang, bahwa handpone tersebut sebelumnya berada di halaman rumah saksi korban namun setelah diambil oleh terdakwa handpone tersebut sudah berada dalam penguasaan terdakwa, dengan demikian maka unsur ad.2.“ Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, telah terbukti;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan diatas barang berupa; 1 (satu) unit handpone merek Vivo Y91 warna biru hitam yang, telah diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban sebagaimana keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa dalam persidangan adalah dengan maksud untuk dimiliki guna kepentingan terdakwa, demikian maka unsur ad.3.“ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terbukti;

Ad.4. jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ad.4. ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut;

- bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 17.30 wit bertempat di Jalan D.I Ponegoro Kelurahan rufei Distrik Sorong Barat Kota Sorong telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa adapun kronologis kejadian berawal dari ketika terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Saudara Tomas Teware (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan mengendarai sepeda motor saling berboncengan di daerah jalan D.I Ponegoro, sesampainya di depan Toko Manado, Terdakwa dan Saudara Tomas Teware melihat saksi Wini Febrianti yang mengendarai sepeda motor langsung mengikuti dari arah samping kiri saksi Wini Febrianti, selanjutnya Saudara Tomas Teware langsung mengambil Handphone milik saksi Wini Febrianti yang disimpan dilaci depan sepeda motor saksi Wini Febrianti dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa dan Saudara Tomas Teware langsung melarikan diri pergi meninggalkan tempat tersebut, atas kejadian tersebut saksi Wini Febrianti melaporkan ke pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut maka unsur ad.

Ad.4. jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya tentang statusnya akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa NOKE KELMANUTU**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 oleh kami **DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **V.S. WATTIMENA, S.H.**, dan **HATIJAH A. PADUWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mama diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MATELDA MANDOA, S.Sos, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, dihadiri oleh **IMRAN MISBACH SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

V.S. WATTIMENA, S.H.

DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.

HATIJAH A. PADUWI, S.H.

Panitera Pengganti,

MATELDA MANDOA, S.Sos, SH.